



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 5/HM.02-Kpt/7472/KPU-Kot/III/2021
TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan dalam pelancaran arus informasi perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Kordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Baubau.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

KETIGA

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, terdiri atas :
- a. Pembina : 1. Ketua KPU Kota Baubau.
2. Anggota KPU Kota Baubau.
 - b. Ketua : Sekretaris KPU Kota Baubau.
 - c. Ketua Pelaksana : Kasubag Teknis dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Baubau.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Baubau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA
BAUBAU

Kasubag Hukum,



LM. Fadlan Hidayat